



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Kampung Baru, 12 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, di bawah register Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Mbl, tanggal tersebut telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut:

Nama	: Eka Jhianda Marsa binti Aji Sutarji
NIK	: 1504024106050001
Tempat Tgl Lahir	: Kampung Baru, 01 Juni 2005
Umur	: 17 tahun

Hlm. 1 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Alamat : xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang
Hari, xxxxxxxx xxxxx;

Sedangkan Ayah dari anak Pemohon yang bernama Aji Sutarji bin Dastum sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib) sejak tahun 2018 berdasarkan Surat Keterangan Ghaib dengan Nomor: 470/285/Kessos yang dikeluarkan oleh Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 05 September 2022;

2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : **Angga Safria bin Ismael**
NIK : 1504030808880001
Tempat Tgl Lahir : Muara Bulian, 08 Agustus 1988
Umur : 34 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh bangunan
Alamat : RT. 005, Desa Aro, Kecamatan Muara Bulian,
Kabupaten Batang Hari, xxxxxxxx xxxxx;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, xxxxxxxx xxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Angga Safria bin Ismael telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sejak 3 tahun yang lalu, sekarang anak kandung

Hlm. 2 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan laki-laki yang bernama Angga Safria bin Ismael sering pergi berdua hingga larut malam, sehingga Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Angga Safria bin Ismael, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula dengan calon suaminya berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Eka Jhianda Marsa binti Aji Sutarji** untuk menikah dengan **Angga Safria bin Ismael**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Hlm. 3 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk mempertimbangkan permohonannya kembali dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah dan menjelaskan seputar risiko perkawinan di antaranya kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun atas nasihat tersebut, Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anaknya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibuatkan dihadapan Hakim Pengadilan Agama secara lisan, dimana permohonan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim kemudian mendengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon sudah meninggalkan Pemohon sejak 6 (enam) tahun lalu dan keberadaannya tidak diketahui sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon telah berkomunikasi langsung dengan anaknya dan menanyakan kesiapannya, anak Pemohon menyatakan telah siap berumah tangga;
- Bahwa Pemohon telah memberikan nasihat kepada anaknya perihal dampak perkawinan dini;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal calon suaminya bernama Angga Safria selama 3 (tiga) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian erat bahkan berdua-an hingga larut malam di rumah sehingga ditegur para tetangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak

Hlm. 4 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan pemaksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi untuk mengawinkan anaknya;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SLTP;
- Bahwa Pemohon berjanji ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anaknya;
- Bahwa adapun alasan utama yang mendasari Pemohon ingin segera menikahkan anaknya adalah karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat hingga sering berdua di rumah hingga larut malam;
- Bahwa pihak keluarga telah bersepakat untuk menikahkan anak-anaknya dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing serta sudah melakukan lamaran;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan persyaratan nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari, namun karena usia anak Pemohon belum cukup, maka pihak Kantor Urusan Agama tersebut mengeluarkan surat penolakan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Eka Jhianda Marsa merupakan anak kandung Pemohon dan sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun, dengan pendidikan terakhir adalah SLTP;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Angga Safria;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah saling mengenal selama 3 (tiga) tahun dan sudah lamaran dengan cincin emas setengah suku;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah menjalin hubungan yang sangat erat, dan berencana untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tetap berencana untuk menikah, karena anak

Hlm. 5 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan sedemikian eratnyanya, bahkan sudah sering berduaan di rumah Pemohon dan di luar hingga larut malam samapi ditegur para tetangga dan takut akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;

- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus bujang;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah menjalin cinta dengan anak Pemohon dan hubungannya sudah sangat erat dan pernah di tegur tetangga karena terlalu sering berduaan hingga larut malam, oleh karena itu berencana untuk menikah, sudah lamaran pada September ini tahun 2022;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah saling mengenal dan pacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa calon suami anak Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;

Hlm. 6 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan kedua orang tua kandung calon suami anak Pemohon, sehingga Hakim telah mendengarkan keterangannya, sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua dari anaknya dan calon besannya;
- Bahwa keluarga telah berencana menikahkan keduanya dan sebelumnya sudah melamar dan diterima oleh pihak keluarga perempuan;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah lama menjalin cinta dengan anak Pemohon dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa pihak keluarga tetap berencana menikahkan keduanya, karena jika tidak segera dinikahkan khawatir mereka akan melakukan tindakan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara calon suami dari anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pihak keluarga telah bersepakat untuk menikahkan anak-anaknya dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Surat

1. Fotokopi Keterangan Ghaib a.n. Aji Sutarji, Nomor 470/285/kessos, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung Baru xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Eka Jhianda Marsa, Nomor 1504-LT-11072011-0061, tanggal 19 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Plt. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari,

Hlm. 7 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Mbl



bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Angga Safria, Nomor 5019/IST/2003, tanggal 11 September Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batanghari, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk a.n. Eka Jhianda Marsa, Nomor B.0230/Kua.05.2/KU.00/08/2022, tanggal 30 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi paraf dan tanda P.4;

Saksi-saksi

Saksi 1. **Rohma binti Sutiono**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Aro RT 05 Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena kakak kandung calon suami anak Pemohon dan suami Pemohon sudah tidak tinggal bersama Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya sekarang;
- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon bernama Eka Jhianda Marsa dan calon suaminya bernama Angga Safria;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon adalah untuk menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara tembesi Kabupaten Batanghari dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hlm. 8 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dan ikut pada saat acara lamaran anak Pemohon tanggal 7 September tahun 2022, lamaran tersebut diterima oleh Pemohon dan keluarga, serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat lamaran ada hantaran berupa baju untuk anak Pemohon serta cincin emas seberat setengah suku;
- Bahwa status anak Pemohon saat ini adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal selama 3 (tiga) tahun dan Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya karena hubungannya sudah sedemikian erat, berdua hingga larut malam, dan takut akan melakukan yang dilarang oleh agama seperti berzina;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap, karena anak Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap mendampingi suami serta menjadi ibu rumah tangga yang baik, karena pekerjaan rumah pun dilakukan oleh anak Pemohon, demikian pula calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Bangunan, dan mempunyai penghasilan, namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah atas kehendak sendiri bukan karena paksaan dari orang tua atau pihak lain;
- Bahwa agama anak Pemohon dan calon suaminya adalah Islam;

Saksi 2. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 13 Lingkungan Kelurahan Muara Tembesi xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Kabupaten Batanghari xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Tetangga Pemohon, suami Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya sejak 6 (enam) tahun lalu;

Hlm. 9 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon bernama Eka Jhianda Marsa dan calon suaminya bernama Angga Safria;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon adalah untuk menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara tembesi Kabupaten Batanghari dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi hadir dan ikut pada saat acara lamaran anak Pemohon, lamaran tersebut diterima oleh Pemohon dan keluarga serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pihak Keluarga calon suami anak Pemohon membawa hantaran berupa baju dan cincin emas seberat setengah suku kepada anak Pemohon;
- Bahwa status anak Pemohon saat ini adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang, serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal selama 3 (tiga) tahun dan Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya karena hubungannya sudah sedemikian erat, sering berduaan hingga larut malam, dan takut akan melakukan yang dilarang oleh agama, Pemohon dan anaknya serta calon anak Pemohon sudah sering ditegur warga dikarenakan perilaku keduanya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap, karena anak Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap mendampingi suami serta menjadi ibu rumah tangga yang baik, karena pekerjaan rumah pun dilakukan oleh anak Pemohon, demikian pula calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Hlm. 10 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Bangunan, dan mempunyai penghasilan setiap bulannya namun tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah atas kehendak sendiri bukan karena paksaan dari orang tua atau pihak lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi. Pemohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum memenuhi standar minimum umur menikah sebagaimana ditetapkan undang-undang (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Muara Bulian. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 49 *jis.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Eka Jhianda Marsa, umur 17 (Tujuh Belas) tahun, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari, karena anak

Hlm. 11 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum mencapai batas minimal umur menikah yakni 19 tahun. Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapai batas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atas hal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria dan/atau wanita dan/atau salah satu orang tua kandung telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin), oleh karenanya Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya namun ditolak oleh pihak KUA karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan orang tua kandung calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat dan/atau adanya kedharuratan tertentu yang harus

Hlm. 12 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihilangkan sehingga ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi kedua calon mempelai dapat dikesampingkan ?;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) (*Vide* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.), dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kecuali bukti P.1 perlu didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan bahwa ayah kandung dari anak Eka Jhianda Marsa atau suami dari Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya, sehingga Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagai ibu kandung. Bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Eka Jhianda Marsa adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 Tahun, dan calon suaminya yang bernama Angga Safria berumur 34 (Tiga Puluh Empat) tahun tidak mempunyai hubungan keluarga atau nasab atau larangan untuk menikah dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Muara Tembesi, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka

Hlm. 13 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg), serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg), maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua kandungnya, serta saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya sejak 6 (enam) tahun lalu; (berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi)
- Bahwa anak Pemohon bernama Eka Jhianda Marsa, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya, yang bernama Angga Safria, berumur 34 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sangat erat, bahkan sering berdua di rumah dan di luar hingga larut malam hingga ditegur para tetangga, keduanya sudah berhubungan selama 3 (tiga) tahun dan sudah lamaran pada tanggal 7 September tahun 2022, terhadap lamaran tersebut diterima oleh pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jejaka, keduanya beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hlm. 14 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Muara Tembesi menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena usianya belum memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa calon suami anak pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan (Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah bagi yang beragama Islam) oleh kedua orang tua kandung calon mempelai;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan di dalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami istri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami istri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih siap dan matang untuk menghadapi segala persoalan dalam kehidupan rumah tangga yang

Hlm. 15 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan dapat terjadi di masa yang akan datang dan kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara seksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini membawa tanggung jawab besar bagi orang tua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya sekalipun mereka memulai segalanya dari suatu kejadian yang bertentangan dengan syariat. Artinya pula, bahwa para orangtua calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.*

Hlm. 16 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dalam perkara *a quo* terdapat dua mudharat. *Pertama*, memberikan dispensasi kawin dengan potensi risiko seperti kesehatan yang bisa menimpa anak yang menikah di bawah umur. *Kedua*, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan anak Pemohon mendapat stigma negative dari masyarakat sekitar karena sudah berpacaran dengan seorang pria, sering berduaian sampai larut malam hingga sering ditegur oleh para tetangga. Oleh karenanya Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama atau untuk mencegah terjadinya *mafsadat* yang lebih besar, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon telah diberi dispensasi kawin, maka surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 17 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon bernama **Eka Jhianda Marsa binti Aji Sutarji** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Angga Safria bin Ismael**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah oleh **Mamfaluthy, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Kamal Shaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kamal Shaputra, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 40.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 120.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Mbl